



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO : 138/PID/2014/PT.MDN.-

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

----- PENGADILAN TINGGI DI MEDAN, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama : NAHARUDDIN Als DIDO.
Tempat lahir : Perbaungan.
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 08 Oktober 1981.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun IV Desa Paya Perupuk Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mocok-mocok.
Pendidikan : SMP.

----- Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2013 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 14 Desember 2013 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 16 Januari 2014 ; -----
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 17 Maret 2014 ; -----
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Februari 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2014 ; -----

-1-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 24 April 2014 ; -----
 8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 April 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014 ; -----
- Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat hukumnya SYAHRIAL, SH, Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat kantor di Jalan Kartini No. 3 Stabat ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

- 1) Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 Maret 2014 No. 138/PID/2014/PT.MDN.- tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk Memeriksa dan Mengadili perkara tersebut ; -----
- 2) Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 Maret 2014 No. 138/PID/2014/PT.MDN.- tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut ; --
- 3) Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tanggal 1 April 2014 No : 138/PID/2014/PT.MDN.- tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan ; -----
- 4) Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Stabat tertanggal 17 Desember 2013 No. Reg Perk : PDM-236-III/STBAT/11/2013 yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan : ----

KESATU :

----Terdakwa NAHARUDDIN Als. DIDO pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 sekira pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2013 bertempat di Dusun IV Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “*tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika*”

-2-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis shabu-shabu”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada waktu tersebut diatas saksi Maulana Hasibuan bersama saksi Safii Harahap, mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya melalui via telepon, bahwa di Dusun IV Desa Paya Perupuk Kec. Tanjung Pura Kab.Langkat ada seorang laki-laki yang sedang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, mendengar hal tersebut para saksi langsung turun ke lokasi ditempat tersebut diatas dan menurut informasi terdakwa sedang berada dirumah saksi Maulana Hasibuan bersama dengan saksi Safii Harahap langsung melakukan penggeledahan dirumah terdakwa, sesaat itu juga terdakwa keluar dari kamar mandi dan para saksi melakukan penggeledahan dikamar mandi dan para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik kecil warna bening yang berisikan shabu dari dalam kamar mandi tepatnya dari dalam saku pakaian kotor yang ada didalam ember pakaian terdakwa : -----

----- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik kecil warna bening yang berisikan shabu dengan berat 0,08 (nol koma delapan) gram adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan gratis dari temannya yang bernama Khairul Chan Als. Ateh (dilakukan penuntutan secara terpisah), mendengar hal tersebut para saksi melakukan pengembangan penyidikan, dimana terdakwa beserta para saksi langsung menuju rumah Khairul Chan Als. Ateh (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang terletak di Jln. Musyawarah Kel.Pekan Tanjung Pura Kec.Tanjung Pura dan setelah sampai para saksi langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap saksi Khairul Chan Als. Ateh yang sedang duduk diruang tamu dirumahnya dan para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik besar warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram yang ditemukan didalam dompet warna biru dikamar tidur dibawah sepatu milik saksi Khairul Chan Als. Ateh (dilakukan penuntutan secara terpisah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Selanjutnya saksi Maulana Hasibuan dan saksi Safii Harahap membawa terdakwa dan saksi Khairul Chan Als. Ateh (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta barang bukti tersebut diatas dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut ; -----

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 6869/NNF/ 2013 tanggal 17 Oktober 2013 yang menerangkan bahwasanya barang bukti narkotika milik terdakwa NAHARUDDIN Als. DIDO tersebut adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditanda-tangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Debora M. Hutagaol, S.Si.Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan ; -----

----*Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----*

Atau

KEDUA :

----Terdakwa NAHARUDDIN Als. DIDO pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2013 bertempat di Dusun IV Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "*tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu,*" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

---- Bahwa pada waktu tersebut diatas saksi Maulana Hasibuan bersama saksi Safii Harahap, mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya melalui via telepon, bahwa di Dusun IV Desa Paya Perupuk Kec. Tanjung Pura Kab.Langkat ada seorang laki-laki yang sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, mendengar hal tersebut para saksi langsung turun ke lokasi ditempat tersebut diatas dan menurut informasi terdakwa sedang berada dirumah saksi Maulana Hasibuan bersama dengan saksi Safii Harahap langsung melakukan penggeledahan dirumah terdakwa, sesaat itu juga terdakwa keluar dari kamar mandi dan para saksi melakukan penggeledahan dikamar mandi dan para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik kecil warna bening yang berisikan shabu dari dalam kamar mandi tepatnya dari dalam saku pakaian kotor yang ada didalam ember pakaian terdakwa ; -----

----- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik kecil warna bening yang berisikan shabu dengan berat 0,08 (nol koma delapan) gram adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan gratis dari temannya yang bernama Khairul Chan Als. Ateh (dilakukan penuntutan secara terpisah), mendengar hal tersebut para saksi melakukan pengembangan penyidikan, dimana terdakwa beserta para saksi langsung menuju rumah Khairul Chan Als. Ateh (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang terletak di Jln. Musyawarah Kel.Pekan Tanjung Pura Kec.Tanjung Pura dan setelah sampai para saksi langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap saksi Khairul Chan Als. Ateh yang sedang duduk diruang tamu dirumahnya dan para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik besar warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram yang ditemukan didalam dompet warna biru dikamar tidur dibawah sepatu milik saksi Khairul Chan Als. Ateh (dilakukan penuntutan secara terpisah) ; -----

----- Selanjutnya saksi Maulana Hasibuan dan saksi Saffi Harahap membawa terdakwa dan saksi Khairul Chan Als. Ateh (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta barang bukti tersebut diatas dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut ; -----

---- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 6869/NNF/ 2013 tanggal 17 Oktober 2013 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwasanya barang bukti narkoba milik terdakwa NAHARUDDIN Als. DIDO tersebut adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Debora M. Hutagaol, S.Si,Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan ; -----

-----**Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112**

Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba ; -----

ATAU

KETIGA :

-----Terdakwa NAHARUDDIN Als. DIDO pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2013 bertempat di Dusun IV Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "*tanpa hak dan melawan hukum penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu tersebut diatas saksi Maulana Hasibuan bersama saksi Safii Harahap, mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya melalui via telepon, bahwa di Dusun IV Desa Paya Perupuk Kec. Tanjung Pura Kab.Langkat ada seorang laki-laki yang sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, mendengar hal tersebut para saksi langsung turun ke lokasi ditempat tersebut diatas dan menurut informasi terdakwa sedang berada dirumah saksi Maulana Hasibuan bersama dengan saksi Safii Harahap langsung melakukan penggeledahan dirumah terdakwa, sesaat itu juga terdakwa keluar dari kamar mandi dan para saksi melakukan penggeledahan dikamar mandi dan para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik kecil warna

-6-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang berisikan shabu dari dalam kamar mandi tepatnya dari dalam saku pakaian kotor yang ada didalam ember pakaian terdakwa ; -----

----- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik kecil warna bening yang berisikan shabu dengan berat 0,08 (nol koma delapan) gram adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan gratis dari temannya yang bernama Khairul Chan Als. Ateh (dilakukan penuntutan secara terpisah), mendengar hal tersebut para saksi melakukan pengembangan penyidikan, dimana terdakwa beserta para saksi langsung menuju rumah Khairul Chan Als. Ateh (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang terletak di Jln. Musyawarah Kel. Pekan Tanjung Pura Kec.Tanjung Pura dan setelah sampai para saksi langsung melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap saksi Khairul Chan Als. Ateh yang sedang duduk diruang tamu dan para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik besar warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram yang ditemukan didalam dompet warna biru dikamar tidur dibawah sepatu milik saksi Khairul Chan Als. Ateh (dilakukan penuntutan secara terpisah) ; -----

----- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara terdakwa menyediakan alat berupa botol aqua yang berisikan air putih dan diatas tutup botol kecil tersebut terdapat 2 (dua) buah pipet yang digunakan sebagai alat penghisap shabu, kemudian dengan menggunakan alat berupa pipet plastik, lalu shabu diambil dengan menggunakan alat pipet kecil, lalu pipet yang terdapat dibotol kecil terdakwa bakar secara perlahan dengan menggunakan alat pembakar berupa mancis, dan setelah terbakar shabu tersebut masuk melalui botol kecil yang telah berisi air putih dan dengan menggunakan pipet yang satunya lagi terdakwa menghisap asap yang dikeluarkan dari sisa pembakaran shabu tersebut, beberapa saat kemudian terdakwa merasa badan lebih fit, ringan dan perasaan menjadi tenang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Selanjutnya saksi Maulana Hasibuan dan saksi Safii Harahap membawa terdakwa dan saksi Khairul Chan Als. Ateh (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta barang bukti tersebut diatas dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut ; -----

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 6867/NNF/ 2013 tanggal 28 Oktober 2013 yang menerangkan bahwasanya barang bukti narkotika milik terdakwa NAHARUDDIN Als. DIDO tersebut adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Debora M. Hutagaol, S.Si,Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan ; -----

----*Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----*

5) Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Stabat tanggal 7 November 2013 Nomor Register Perkara : PDM-220-III/STBAT/12/2013 yang menuntut Terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa NAHARUDDIN Als DIDO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NAHARUDDIN Als DIDO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening berisikan narkotika jenis shabu ; -----
- 1 (satu) buah dompet warna biru dongker ; -----
- 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening berisi narkotika jenis shabu ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

6) Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 17 Pebruari 2014 No : 716/Pid//Sus/2013/PN.Stb. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa NAHARUDDIN Als DIDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ; -----
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
5. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----
6. Memerintahkan barang bukti berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening berisikan narkotika jenis shabu, sebesar 0,08 (nol koma dol delapan) gram milik Naharudin als Dido ; -----
- 1 (satu) buah dompet warna biru dongker ; -----
- 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening berisi narkotika jenis shabu 0,27 (nol koma dua tujuh) gram milik terdakwa Khairul Chan als Ateh ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

8. Akta Permintaan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 05/Akta Pid/2014/PN.STB tanggal 24 Februari 2014 yang menerangkan bahwa Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 17 Pebruari 2014 No : 716/Pid//Sus/2013/PN.Stb. dan permintaan banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Stabat pada tanggal 10 Maret 2014 ; -----

9. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Stabat dan Terdakwa yang menerangkan telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 17 Pebruari 2014 No : 716/Pid//Sus/2013/PN.Stb. dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 17 Maret 2014 ; -----

--- Menimbang, bahwa karena permintaan banding dari Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut **dapat diterima** ; -----

-10-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 17 Pebruari 2014 No : 716/Pid//Sus/2013/PN.Stb. serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Stabat tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, termasuk pidana yang dijatuhkan telah cukup adil sehingga dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri didalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Stabat yang dimohonkan banding tersebut haruslah **dikuatkan** ; -----

----- Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan selama persidangan terdakwa telah ditahan dan pada akhir persidangan terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

----- Menimbang, bahwa demikian juga karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan ; -----

----- Memperhatikan pasal 112 ayat (1) UU. RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jo. Undang-Undang RI No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

-----Menerima permintaan banding dari Terdakwa ; -----

-----Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal
17 Pebruari 2014 No : 716/Pid//Sus/2013/PN.Stb. tersebut ; -

-----Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----

-11-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.- (Dua ribu lima ratus rupiah) ; --**

----- Demikianlah diputus dalam Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 1 April 2014 oleh kami H. DJUMALI, SH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Sidang, DALIZATULO, ZEGA, SH. dan KAREL TUPPU, SH.MH. sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 Maret 2014 No : 138/PID/2014/PT.MDN dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 2 April 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh MARTHIN A.P. SINAGA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim Anggota ;

Ttd

DALIZATULO ZEGA, SH.

Ttd

KAREL TUPPU, SH.MH.

Hakim Ketua ;

Ttd

H. DJUMALI, SH.

Panitera Pengganti ;

Ttd

MARTHIN A.P. SINAGA, SH